

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Tiri (Studi Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb)" Oleh Yusun Fortunate Silionga NPM 20600099 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA PENGUJI MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Jusozar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003
5. Penguji I : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
6. Penguji II : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001

(Handwritten signatures of the panel members)

Medan, September 2024
Mengesahkan
Dekan



(Handwritten signature of Dekan)
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, khususnya generasi yang dipersiapkan menjadi subjek pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan bangsa Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur, berdasarkan landasan materiil dan spiritual sesuai Pancasila dan UUD 1945.¹

Hubungan terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki suatu keterkaitan satu sama lain disebut dengan keluarga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.² Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pengertian dari keluarga sendiri merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi sang suami dan istri, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001 hlm. 1

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016 hlm. 23

Keluarga adalah salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia, yang setiap hari terus menerus berinteraksi dengan manusia. Setiap manusia tentu membutuhkan keluarga yang serasi dan sempurna, namun pada kenyataannya tidak semua individu keluarga mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga menyebabkan kapasitas keluarga tidak berjalan secara ideal, sehingga biasanya dalam beberapa kasus menimbulkan perdebatan yang berujung pada perpisahan dalam keluarga sebagai akibat dari kemalangan hidup kerukunan untuk menjaga keutuhan keluarga. Terpisah bisa menjadi cara bagi wali untuk melanjutkan kehidupan yang mereka butuhkan. Tapi apapun alasannya, perpisahan bisa menjadi peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kehidupan seorang anak. Terlepas dari kenyataan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, berpisah dianggap sebagai pilihan utama dari pada membiarkan anak itu hidup dalam keluarga dengan kehidupan yang buruk.³

Jika terjadi perpisahan karena perceraian, hal itu memberikan pengaruh yang lebih nyata dan menyusahkan bagi anak, serta perpisahan yang disebabkan oleh perceraian cenderung membuat anak berbeda di mata kelompok sebaya. Perceraian di dalam sebuah keluarga terjadi akan berdampak buruk pada hubungan keluarga.

Penerimaan diri adalah suatu pengakuan terhadap keadaan atau kondisi yang dimiliki seseorang dimana orang tersebut mampu menawar dengan beban mental dan mampu menyesuaikan diri dengan baik sehingga membawa kesuksesan bagi dirinya sendiri. Orang yang dapat mengakui kekurangannya, dapat menghargai dirinya

³ Silfana Amalia Nasri, Haiyun Nisa dan Karjuniwati, *Bagaimana Remaja Memaafkan Perceraian Orang Tuanya: Sebuah Studi Fenomenologis*, (Universitas Syiah Kuala: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran, 2018), Jurnal Psikologi Unsyiah, Vol. 1 No. 2, hlm. 102

sendiri, dan menyadari kekurangan dalam dirinya, serta tahu bagaimana hidup ceria dengan kekurangan yang dimilikinya, serta bisa mengakui bahwa dirinya mempunyai jati diri yang kokoh. Sebaliknya individu yang menghadapi masalah dalam penerimaan diri meremehkan keunikan mereka, dan merasa bahwa diri mereka sia-sia serta tidak memiliki kemampuan apapun.⁴

Diantara persoalan utama yang menjadi penghambat penyesuaian diri yang seimbang adalah hubungan anak dengan teman sebayanya dan orang dewasa terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam keluarga. Peran sosial setiap anggota keluarga berbeda-beda, salah satunya peran orang tua dalam mengasuh anak menjadi tanggung jawab terpenting bagi perkembangan sikap dan mental anak. Hal tersebut dilakukan dengan cara merawat dan membimbing anak dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang. Sebab, orang tua merupakan sosok yang pertama kali dikenal oleh anak dan orang tua memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh anak mengenai sisi positif dan negatif.⁵

Pemberitaan akhir-akhir ini baik di media cetak maupun media elektronik, keluarga yang harusnya menjadi tempat nyaman bagi anak menjadi sebaliknya. Pada zaman modern seperti ini, perceraian menjadi kasus yang lumrah dijumpai, entah karena pihak suami maupun dari pihak istri atau yang lainnya, padahal akibat dari

⁴ Wa Ode Nursanaa, *Reality Therapy Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Pada Perempuan Dewasa Dengan Masalah Relasional*, (Universitas Muhammadiyah Malang: Direktorat Program Pascasarjana, 2021), Studi Kasus dan Intervensi Psikologi, Vol. 9 No. 1, hlm. 12

⁵ Mega Andhika Sutiana dkk, *Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tkw Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*, (Universitas Negeri Semarang: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, 2018), Jurnal Paradigma. Vol. 06 No. 01, hlm. 2

perceraian sangatlah besar. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan.⁶ Kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Akibat dari perceraian yang setiap tahunnya semakin meningkat dan banyak faktor yang mempengaruhinya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat menyangang status janda maupun duda, baik yang telah mempunyai anak maupun belum. Pernikahan kedua dari seorang janda atau duda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami atau isteri yang akan menikahinya, dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Selain mengurus istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari isterinya.

Status sebagai pemimpin dalam keluarga digunakan sewenang-wenangnya, hanya untuk menuruti kemauannya. Dalam hal ini, salah satu kasus yang banyak ditemui adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga anak itu sendiri, misalnya bapak kandung atau bapak tiri, paman, kakak ataupun kakek dari anak tersebut. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran seseorang terhadap bagaimana memperlakukan anak tersebut.

⁶ Cindy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Jenisnya (2022)* diakses pada tanggal 28 Januari 2023 Jam 23.45 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di kota Ambon, kasus tersebut memberikan gambaran bahwa hal ini sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Tiri (Studi Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri dalam Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri dalam Putusan No.202/Pid.B/2020/PN. Amb.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri dalam Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan persetubuhan pada anak.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁷ Jadi inti dari pemerkosaan adalah bersetubuh dan disertai paksaan.

Menurut KBBI, pengertian perkosaan diuraikan menjadi, Perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, pengagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm. 673

terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar moral dan atau hukum yang berlaku.”⁸

2. R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁹
3. Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.”¹⁰

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 41

¹⁰ Ibid, hlm. 41

menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:
 - a. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
1. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak atau persetujuan korban.
2. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.¹¹

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

¹¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh;
4. Dilakukan di luar perkawinan;

Dari pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun di luar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan menikahkan korban dengan pelakunya atau bahkan keluarga korban hanya menerima dengan pasrah apa yang telah terjadi pada korban dan tidak menyelesaikannya melalui jalur hukum karena takut akan sanksi sosial yang akan di dapatkan dari masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah memuat unsur-unsur pemerkosaan terhadap anak. Diantaranya dalam Pasal 285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP yang telah dijelaskan diatas memuat:

1. Barang siapa

Barang siapa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan impoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdawa yang diajukan ke muka pengadilan karena di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.¹²

2. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yaitu “setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas,

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.

menodong senjata tajam sampai dengan mengutakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan”.¹³

3. Memaksa

Memaksa merupakan suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si pemaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka, ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.¹⁴

4. Seorang wanita

Unsur wanita dalam konteks kekerasan seksual adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana menentukan adanya berbagai definisi wanita diantaranya dalam Pasal 287 ayat (1) menjelaskan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

¹³ Ibid hlm. 79

¹⁴ Pendapat tersebut menurut Sianturi dalam buku Lamintang, *Dasar-Dasar Hukuman Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 83

Adapun sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak asusila seperti pemerkosaan terhadap wanita diatur dalam Pasal 287 KUHP ayat (2) menyebutkan “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.

Kemudian dalam Pasal 288 KUHP ayat (1) juga menyatakan bahwa “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepaputnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

5. Bersebutuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan Menurut

A. Zainal Abidin Farid yang dimaksud dengan persebutuhan adalah “tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP bahwa tindakan bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki. Alasan berikutnya yaitu bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia). Apabila hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa).¹⁵

Perlu digaris bawahi bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara mutlak tentang bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai

¹⁵ Op. cit hlm. 119

suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang disebut "*voorbereidingshandelingen*" atau Tindakan persiapan dan "*uitvoeringshandelingen*" atau tindakan pelaksanaan.

Mengenai tindakan pelaksanaan menurut Simons adalah "pada delik-delik materil suatu *begin van uitvoeringshandelingen* itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika ada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang tanpa perilakunya itu perlu melakukan sesuatu perbuatan yang lain".¹⁶

Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan.

Dengan demikian, undang undang memang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan. Begitu pula setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.¹⁷

¹⁶ Samir, *Tinjauan Kriminologis tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-1014)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 32

¹⁷ Ibid hlm. 33

3. Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) ditinjau dari segi yuridis adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Buku II Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP merupakan Pasal pokok dalam tindak pidana perkosaan, dengan kata lain ada Pasal-Pasal lain dalam KUHP mengenai tindak pidana persetubuhan. Pengaturan selain itu, juga ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang perkosaan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

(*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁰

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 54

¹⁹ Roeslan Saleh, *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 76

²⁰ Moeljatna, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Bina Aksara. Jakarta, 2007, hlm. 49

dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu.²¹

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga

²¹ Moeljatna 2007 Op Cit hlm. 52

untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²²

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.²³

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;

²² Roeslan Saleh Op Cit hlm. 80

²³ Moeljatna 2007 Op Cit hlm. 65

2. Kemampuan bertanggung jawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).²⁴

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah

²⁴ Ibid hlm. 59

pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²⁵

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan pertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.²⁶

Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab menurut Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidak mampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.²⁷

²⁵ <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>
diakses

pada tanggal 09 September 2024 Pukul 02.55 Wib

²⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, hlm. 399

²⁷ Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dari kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 64

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.²⁸

Pertama adalah faktor akal, yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta 2002, hlm. 165

²⁹ *Ibid* hlm. 167

atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.³⁰

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:³¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku atau si pembuat tindak pidana; artinya keadaan atau situasi pelaku harus mempunyai akal sehat.;
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/ kelalaian (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) corak yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).³²

³⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 45

³¹ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000, hlm. 67

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm.

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/ pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/ sesudah bertujuan pelaku tercapai.

3. Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapus kesalahan si pelaku, sehingga tidak dapat dipidana.³³

³³ H.A. Zainal Abidin Farid, Op. Cit. hlm. 245

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan kesengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tidak terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

³⁴ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampe, Jakarta, 2010, hlm. 94

- c. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) UU No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- f. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- h. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak-Hak Anak

Seseorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada bangun dan tidur. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk Hak-Hak anak yang ia perlukan. Berbagai definisi Hak-hak Anak yang ada di Indonesia dan tersebar di beberapa perundang-undangan lainnya. Sejalan dengan pemikiran di atas Hak Konveksi Anak (KHA) (*Child Right Convention*) anak mempunyai empat kategori sebagai berikut:³⁵

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*The Right to Survival*), yaitu hak-hak anak dalam konveksi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dengan contoh hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraannya, hak untuk bersama orang tuanya, hak untuk perlakuan salah (*abuse*), hak untuk penyandang cacat (*disabled*) dll.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Dengan contoh adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak misalnya berkumpul dengan keluarganya dan perlindungan bagi anak yatim.

³⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 34

2. Hak untuk tumbuh kembang, (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak. Contoh hak untuk memperoleh informasi, pendidikan, bermain dan berkreasi dll.
3. Hak untuk berpartisipasi, (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Contoh hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta berekspresi, hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk gabung, serta hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Selain Hak Konveksi Anak (KHA) diatas hak-hak anak juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;

- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental, hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - a) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - b) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
 - 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;

- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial; dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) adiskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Menurut Arfa, Faisal Ananda dan Marpaung Watni ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian,³⁶ sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri (studi putusan No. 202/Pit.B/2020/PN. Abm). Sebagai penegasan terhadap judul penelitian di atas, penelitian ini membatasi isi atau lingkup dengan subjek penelitian hanya satu (1) studi kasus putusan. Sedangkan objek penelitiannya berfokus pada pertanggungjawaban, yang termasuk di dalamnya terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode

³⁶ Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2018), hlm. 47

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan carameneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁷

Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁸ Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Universitas Air Langga*, Surabaya, 2010, hlm. 139

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³⁹ Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seperti pada putusan No. 202/Pit.B/2020/PN. Abm. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

³⁹ Ibid hlm 97-137

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi Undang-Undang eksekutif/administrasi.⁴⁰ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb;
- c. Peraturan-peraturan yang lain terkait dengan penelitian ini.

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.

2. Sumber Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis- jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Sumber Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka adalah metode untuk memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilakukan melalui buku, Undang-Undang, jurnal, internet dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Studi pustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai perlindungan hukum tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri (Studi PutusanNo. 202/Bid.B/2020/PN. Amb).

⁴¹ Sari, Sulistiana, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk).*2022, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli. Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai Studi Putusan No. 202/Pid.B/2020/PN. Amb tentang tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri. Kemudian penulis menyusunnya secara sistematis dan cenderung menggunakan analisis atau deskriptif yang sering disebut penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

